

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat yang penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi keturunan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yang menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹

Setiap keluarga yang hidup didunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan ².

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Grafindo Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm 423

² I. Nyoman Sujana, *Kedudukan Anak Luar Kawin*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, Hlm 43

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, Undang-Undang no 1 tahun 1974. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan .

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena Anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan, hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya, anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja , melainkan terdapat juga :

- a. Anak tiri
- b. Anak yang lahir diluar perkawinan

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan³

Dan dalam konsepsi hukum islam secara umum mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya yaitu anak yang sah dan anak yang zina (anak yang tidak sah) diman anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sedangkan anak zina merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah⁴.

Kehadiran seorang anak diluar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memperhatikan baik bagi seorang wanita maupun bagi lingkungan masyarakat setempat, dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun didalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut .

Seperti yang kita ketahui bersama anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela , tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan. Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat,

³Soerejo Wignjodiporo, *Pengantar dan Aza-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hlm 222

⁴ Busthanul Arifin, *pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm.123

karena anak luar kawin itu akan hidup kedalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, sering kali membawa pada hal-hal yang negative yang tidak dikehendaki, seperti hubungan sex luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini menjalar di masyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologi bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perfektif hukum.⁵

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai suatu akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁶ Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan

⁵Jummi Nelli, *nasab anak luar nikah perfektif hukum islam dan hukum perkawinannasional*, <http://www.wordpress.com>. Diakses tanggal 18 maret 2018 pukul 08.00 WIB.

⁶ Abdul manan, *Aneka masalah hukum materil dalam praktek peradilan agama*, pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal 103

memberikan status kepada si Anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. Oleh karena pengakuannya yang dapat dipastikan bahwa status anak luar nikah mempunyai hak- hak dan kewajiban terhadap pewarisan harta dari orang tuanya yang diatur menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul : **STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum anak luar kawin dalam pewarisan?
2. Bagaimana pembagian harta warisan jika anak luar kawin menuntut haknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum anak luar kawin dalam pewarisan serta untuk mengetahui pembagian harta warisan jika anak luar kawin menuntut haknya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan. Khususnya mengenai anak luar kawin dan referensi tambahan mata kuliah hukum waris .

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Dan Jenis-Jenis Anak

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan peranan yang amat penting, terutama Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun seperti yang diuraikan dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 KUHPerdata.

Menurut Pasal 250 Pasal dan Pasal 251 KUHPerdata , anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan. Dapat diingkari oleh suami. Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau apabila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri terdapat dalam Pasal 272 KUHPerdata.

Jadi menurut KUHPerdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam

perkawinan . sedangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah .

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 Angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian Anak menurut Hukum Adat/ Kebiasaan yaitu hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada cara tertentu yang nyata.

Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab .
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Kemudian berdasarkan Hukum islam. Yaitu :

anak merupakan makhluk yang naif dan mulia, yang keberdaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan hukum islam, maka anak harus diberlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun bathin,sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti bertanggung jawab .

secara umum anak dapat Di bedakan atas yaitu anak sah dan tidak sah, anak sah adalah anak yang dibenihkan dalam maupun luar perkawinan dan dilahirkan serta ditumbuhkan dalam perkawinan atau anak yang dibenihkan dalam perkawinan tetapi lahir dan tumbuh di luar perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, maka dengan adanya anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Kemudian mengenai anak tidak sah yang disebut dengan anak Alam adalah anak yang dibiarkan dan dilahirkan diluar perkawinan orang tua (ayah dan ibu) biologisnya. Penggunaan istilah “anak alam” hanya menunjukkan bahwa anak tersebut ditumbuhkan atau dilahirkan semata-mata karena suatu hubungan kodrat dan tidak karena suatu hubungan hukum. pengertian anak alam atau tidak sah meliputi dua cakupan yaitu :⁷

- a. Pengertian dalam arti luas, adalah anak luar kawin termaksud anak zina dan anak sumbang;
- b. Pengertian dalam arti sempit, adalah anak luar kawin yang tidak termaksud anak zinah dan anak sumbang.

Selanjutnya anak tidak sah yang disebut juga anak tidak alam, terdiri dari beberapa macam, yaitu :

- a. Anak luar kawin yang tidak diakui sah oleh bapak biologisnya yaitu anak luar kawin yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan tidak diakui sebagai anak oleh bapak atau ayah biologisnya. Anak luar kawin ini tidak mempunyai dengan ayah biologisnya. Namun sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka anak luar kawin juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya jika sang ibu tidak mengakuinya. Akan tetapi dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun

⁷Peter Marzuki, *Kedudukan Hukum Dan Waris Anak Luar Kawin*, Presindo, Jakarta, 2008, Hlm. 64.

1974 tersebut maka anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

- b. Anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak biologisnya yaitu anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya akan tetapi diakui sebagai anak oleh bapak atau ayah biologisnya. Maka timbul hubungan hukum antara anak dengan bapak yang mengakuinya.
- c. Anak luar kawin yang disahkan yaitu anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan kemudian ayah biologisnya mengawini ibu biologisnya atau kedua orang tua melakukan perkawinan .sebelum mengawini ibu biologis sang anak , maka pengakuan atas anak tersebut harus dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila tuidak ada pengakuan dari ayah biologis maka dengan mengawini ibu biologis, status anak ini bisa menjadi anak tiri bukan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan seorang anak luar kawin yang akan disahkan oleh ayah biologisnya, dapat dilakukan sebelum orang tua biologisnya kawin atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
- d. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan zinah yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan dimana salah satunya terikat dalam perkawinan. Jadi anak yang lahir dari hubungan ayah dan istri lain atau anatar suami dengan perempuan lain. Sebagaimana halnya anak luar kawin yang yang tidak diakui oleh ayahnya maka anak zinah memakai nama keluarga ibunya.
- e. Anak sumbang yaitu anak yang lahir diluar perkawinan Dari seorang laki-laki dengan perempuan yang mempunyai hubungan dekat atau hubungan yang dilarang kawin oleh undang-undang.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata memiliki pengertian yang lebih rinci mengenai anak yakni :

a. Anak sah (*echte kinderen*) adalah anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibu .

DY. Witanto mengatakan bahwa anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan yang paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.⁸

b. Anak tidak sah atau Anak luar kawin atau Anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*).

Kitab undang-undang Hukum perdata (KUHPperdata) membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok yaitu :⁹

a. Anak Zina

Anak zina menurut prinsip hukum perdata barat anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut dalam KUHPperdata.

b. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hukum melarang perkawinan mereka, misalnya karena masih terikat hubungan darah. (*incest*).

c. Anak Luar Kawin

Sedangkan anak luar kawin lainnya adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya namun bisa diakui oleh orang tuannya.

Dalam praktik Hukum Perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

⁸ DY. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan anak luar kawin Pasca Keluarganya putusan MK. Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm,153.

⁹ *Ibid*, Hlm, 164.

- a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak merupakan zina bukan anak luar kawin.
- b. Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar kawin.¹⁰

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan .

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terkait perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara keduanya belum terkait dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

- b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak maka:

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum perdata islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, Hal, 81.

- 1) Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan
 - 2) Apabila kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak itu dapat dinamakan anak luar kawin.
- c. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang isteri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut, kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh isterinya karena berbuat zina.

Adapun alasannya ialah :

- 1) Suaminya tidak dapat menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis isterinya misalnya, impotensi.
 - 2) Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan isterinya ataupun oleh isterinya sendiri atau oleh masyarakat.
- d. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah disini bahwa anak tersebut tidak

diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan beranti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

- e. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan .padahal antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang kedua-duanya tidak terkait tali pernikahan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.¹¹

- f. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah disini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

- g. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm ,68.

mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali pertalian dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

Selain itu juga dikenal anak angkat atau yang sering dikenal dengan anak adopsi yaitu anak yang diangkat suami-istri menjadi anak mereka yang dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami dan istri. Menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak angkat pasal 1 butir 2, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali, yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain dalam KUHPerdara ada juga anak yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun tidak memberikan pengertian yang mendetail mengenai kedudukan anak, pengaturan mengenai kedudukan anak dalam UU perkawinan hanya terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 42-44. UU perkawinan membagi kedudukan anak dalam dua kelompok yaitu :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah (Pasal 42)
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43)

Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Untuk itu, Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Meskipun menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan perkawinan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42- 44 dan Pasal 55

Dalam Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan.:

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal –usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka, instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam UUD 1945 juga disebutkan istilah “anak” Sebagaimana , terdapat didalam pasal 34 yang berbunyi” fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara”hal

ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rahasia, jasmania, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan Jenis anak yaitu Anak sah dan anak luar kawin dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Selain anak sah Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah,(anak luar kawin) seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa ‘ anak yan lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab denan ibunya dan keluarga ibunya,yang termaksud anak yang lahir diluar perkawinan menurut hukum islam adalah :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an oleh suaminya
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa anak adalah sangat penting , anak adalah pemberian dari yang maha kuasa untuk dijaga dan disayangi seperti yang seharusnya, bahwa didalam kandungan seorang ibu pun anak tersebut sudah dilindungi haknya oleh hukum dan Negara. Dalam KUHPerdara pun dapat kita lihat bahwa anak yang masih didalam rahim pun dapat disebut sebagai ahli waris dalam sebuah keluarga.

Menurut Hukum Adat jenis-jenis anak terdiri dari¹² :

1. Anak sah

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yan lahir pada perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan pada perkawinan yang sah, ketika anak itu dilahirkan maka wanita yang melahirkannya adalah dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya .dalam suasana hukum adat setiap anak sah jika pada saat itu dilahirkan ibunya ada dalam ikatan perkawinan. Karena itu, menurut hukum adat jangka waktu saat dilangsungkannya perkawinan dan saat kelahiran anak bukanlah faktor untuk sah tidaknya seorang anak.

¹²Djamanat Samosir,*Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2013, Hlm, 270.

Meskipun terjadinya perkawinan setelah ibunya hamil lebih dulu, anak itu adalah anak sah asal dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dengan pengertian ini bahwa anak sah asal dilahirkan dari perkawinan yang sah.

2. Anak tidak sah

Terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, terdapat pandangan yang berbeda, bahwa di beberapa daerah Indonesia menganggap bahwa hal seperti itu sebagai kejadian normal, misalnya di Mentawai, Timor, Minahasa, bahwa wanita yang melahirkannya dianggap seperti ibu yang menikah atau seorang wanita melahirkan anak lahir didalam perkawinan yang sah. Tetapi di daerah lain, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah itu sangat dibenci, dan kejadian itu harus di cela, dianggap merupakan aib.

Dahulu kala terhadap wanita yang didapati melahirkan anak diluar perkawinan yang sah, sehingga tidak diketahui siapa ayahnya maka pada wanita yang melahirkan anak itu dilakukan tindakan :

- a. Diekskomunikasi/ dikeluarkan dari masyarakat
- b. Anak dan ibunya kemungkinan dibunuh atau dibuang: dan
- c. Dijadikan sebagai budak.

Untuk menghindari nasib buruk tersebut, wanita dan anaknya dalam hukum adat terdapat lembaga, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. “kawin paksa”, yaitu mengawinkan secara paksa si pria yang bersangkutan dengan wanita yang karena perbuatannya menjadi hamil. Di Bali terdapat kebiasaan bahwa apabila si pria yang dimaksud menolak untuk mengawini wanita tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman.

¹³ *Ibid. Hlm 279*

- b. “kawin darurat :, dengan cara mengawinkan wanita yang sedang itu dengan salah seorang laki-laki lain, maksudnya supaya anak saat lahir ada dalam masa perkawinan yang sah sehingga anak itu menjadi anak sah.

Meskipun ada usaha-usaha yang dilakukan, seperti lembaga “kawin paksa” dan “kawin darurat “ tentu tidak dapat jua menghilangkan perasaan dan pandangan yang bersifat negatif terhadap anak tersebut, terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disebut dengan istilah “anak haram”

2 . Hak-Hak Anak

Dalam kaitannya dalam persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut diatas ditegaskan peraturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan dalam undang-undang kesejahteraan anak tersebut diatas anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani mupun sosial ¹⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang no 4 tahun 1974 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:¹⁵

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

¹⁴ Irma Setyowai Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm,16.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 18

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan atau perkembangan dengan wajar.

B. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

1. Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdara

Di Indonesia sampai saat ini belum ada mengatur tentang waris sebagai satu kesatuan hukum tetapi terdapat dalam berbagai sistem hukum yang mengaturnya yaitu dalam KUHPerdara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.

Dalam KUHPerdara hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya. Dengan kata lain hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pengertian hukum waris sebagai berikut :

- a. Mr.A.Pitlo
Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga
- b. Subekti
Hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
- c. Soediman Kartohadiprodjo
Hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.

2 . Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di dalam hukum islam yang dasar-dasar pokoknya yang terdapat di dalam AL-Qur'an dan AL-hadist juga tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian mengenai hukum waris islam. Untuk dapat memahami hukum waris islam dapat dilihat dari kaidah AL-Qur'an surah IV (An-nisa) yang maksudnya” bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang ditetapkan”¹⁶. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum waris ialah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan harta warisan peninggalan pewaris yang wafat.

3. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Adat

berdasarkan Hukum Adat , Hukum Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya. *Ter Haard* dalam “*Beginselen en stelsel van het adat recht*” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut :“Hukum adat waris

¹⁶ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata* , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 104

meliputi peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materil dan immaterial dari satu generasi kepada generasi berikutnya”¹⁷

Wirjono Prodjodikoro menurumkan bahwa hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

C. Syarat- Syarat Pewarisan Dan Terbukanya Warisan

1. Menurut KUHPerdato

Subjek dari hukum waris adalah pewaris dan Ahli waris, Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris¹⁸.

Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdato, Ahli waris secara *ab instestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan,

1. Golongan pertama , keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan dan suami atau isteri yang di tinggalkan/ atau yang hidup paling lama.

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, Cet. XIV , PT. Gunung Agung, Jakarta 1995, Hlm.161.

¹⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2013, Hlm. 221

2. Golongan ke dua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan , serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
4. Golongan ke empat, meliputi anggota keluarga dlam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam.

Di dalam KUHPerdara tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya¹⁹.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan yaitu :

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris, untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris , mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris .
- c. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.

¹⁹Wahyono Darmabrata, *Hukum perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 2003, Hlm 22

- d. Tidak terdapat sebab- sebab atau hal-hal yang menurut Undang-Undang, Ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima warisan dari pewaris.

Terbukanya suatu warisan menurut KUHPerdara terjadi jika pewaris telah meninggal duniadan meninggalkan warisan kepada ahli waris , kemudian ahli waris diberikan hak untuk memilih menerima atau menolak warisan dengan syarat, ahli waris diberi waktu berfikir selama empat bulan. Dan selama mempergunakan haknya, ahli waris tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan. (pasal 1024 BW).

Setelah jangka waktu itu berakhir, ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, antara lain :

1. Menerima warisan secara penuh.

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan secara tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam- diam biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan penuh.

2. Menerima warisan secara *Beneficiaire*, yaitu :

- a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris

- b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang –hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.²⁰

2 . Menurut Hukum Islam

Untuk terjadinya sebuah pewarisan , maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan menurut hukum islam, rukun-rukun hukum islam ada tiga yaitu²¹

- a. *Muwaris* menurut hukum islam muwaris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada ahli waris. Menurut KHI muwaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan beragama islam , meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang , bukan milik Negara atau instansi. Sebab Negara maupun instansi bukanlah pewaris.
- b. *Al-waris* (Ahli waris), menurut Hukum Islam Al-waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta Peninggalan pewaris , baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dari muwaris.
- c. *Mauruus* (harta waris), menurut hukum islam mauruus adalah harta benda yang ditinggalkan pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris , setelah di ambil untuk biaya perawatan , melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

²⁰ Peragin Effendi, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm, 3.

²¹ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata* , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 104

Adapun syarat-syarat pewarisan menurut Hukum Islam adalah masalah waris mewaris yaitu ²²:

- a. Meninggalnya muwaris , mutlak harus di penuhi jadi seseorang disebut muwaris apabila orang tersebut meninggal dunia. Adapun kematian muwarris dibagi menjadi tiga yaitu, mati haqiqi (mati sejati), mati hukmi (mati menurut putusan hakim), mati taqdiri (menurut dugaan).
- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus di penuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika ia masih hidup , ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Mengetahui status kewarisan , dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya, yaitu pewaris dan ahli warisnya.

3. Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak mensyaratkan pewarisan dapat dilakukan jika pewaris telah meninggal dunia akan tetapi pewarisan sudah dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup²³, unsur- unsur yang harus ada pada pewarisan adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan .

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah seseorang yang menyerahkan kekayaan harta warisan , apakah penyerahanya kepada ahli waris selagi ia masih hidup maupun

²²*Ibid*, Hlm. 201.

²³Djamanat Samosir,*Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2013,Hlm, 319.

setelah ia meninggal yang akan di teruskan penguasahannya atau pemiliknya baik dalam keadaan yang tidak terbagi atau dibagi-bagi kepada para ahli waris.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak atas harta warisan , menurut hukum adat waris meliputi , ahli waris utama dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama adalah semua orang yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris, sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang tampil sebagai ahli waris yang menyisihkan ahli waris keutamaan karena mereka itu tidak mewaris , sebab antara mereka dengan pewaris terdapat hubungan yang masih hidup.

c. Harta warisan

Harta warisan atau objek pewarisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang di wariskan kepada ahli waris, harta warisan berupa harta kekayaan, yang terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud.

Terbukanya warisan menurut hukum adat dapat berlangsung sebelum si pewaris meninggal maupun ketika si pewaris telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan yang kemudian di teruskan kepada para ahlinya²⁴.

D. Sistem Kewarisan

1. Sistem Kewarisan KUH Perdata

²⁴*Ibid*, Hlm, 323.

Sistem kewarisan menurut KUH Perdata yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang diatur didalam KUH perdata yang menganut system individual ,dimana harta warisan jika pewaris meninggal dunia harus selekas mungkin diadakan pembagian. Menurut sistem hukum waris KUH Perdata begitu pewaris meninggal dunia harta warisan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris ,para ahli waris setiap waktu dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan. Walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu²⁵.

2. Sistem Kewarisan Islam

Sistem kewarisan menurut hukum islam berdasarkan kitab suci AL-Qur'an ialah sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai dengan haknya masing-masing yang telah ditentukan di dilam AL-Qur'an dan AL-hadist. Tetapi sistem kewarisan islam tidak mengenal sifat paksaan untuk melaksanakan pembagian harta warisan dalam waktu tertentu atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, oleh umat muslim dalam berbagai masalah hendaknya dilakukan dengan musyawarah.

3. Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem Kewarisan Individual

Kewarisan dengan sistem individual adalah sistem kewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing, setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hlm,14.

masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun untuk dijual kepada semua waris, anggota kerabat ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kerabanya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat jawa, seperti dikalangan masyarakat lampung.

4. Sistem Kewarisan Kolektif

Kewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan dari pewaris kepada ahli waris sebagaimana kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dan harta peninggalan itu, sebagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing warisan yang diatur bersama dan diatas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

5. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem warisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga penggantinya kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga, ia terutama bertanggung jawab atas segala harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang

masih kecil hingga mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun-temurun.²⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan hal yang paling penting untuk diketahui dalam memecahkan masalah-masalah yang terbatas pada permasalahan yang diteliti, adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam pewaris harta haknya dari orang tuanya menurut hukum waris ditinjau dari hukum waris Indonesia.

²⁶*Ibid*, Hlm, 16

2. Sumber Data/Jenis Data

Sumber data yang yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder , yaitu Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian , bahan hukum sekunder adalah teknologi imformasih saat ini memungkinkan para peneliti melakukan pencarian data dan atau imformasih dengan menggunakan internet sebagai media pengumpulan data yang cepat dan mudah dilakukan.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan dan internet.

4. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif dimana metode yuridis normatif melakukan suatu penelitian hukum dengan cara menelaah pustaka untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis kedalam bentuk kalimat. Sampai dengan penulisan skripsi ini dilakukan, hal

ini juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada kepustakaan keperdataan khususnya KUHPerdara, sehingga dapat dikatakan bahwa isi penulisan ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan. Skripsi ini disusun berdasarkan referensi buku-buku, media elektronik, juga melalui bantuan dari berbagai pihak.